



KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
NOMOR : 141/017/2026

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DESA MARGOREJO
KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL

KEPALA DESA MARGOREJO,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan kekosongan jabatan Perangkat Desa Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka perlu melaksanakan pengangkatan pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Kesejahteraan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margorejo tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2036 Nomor 36);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 152);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 163);
 12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);

13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 52);
14. Peraturan Desa Margorejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2017 Nomor 2)
15. Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 – 2028 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2024 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Margorejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

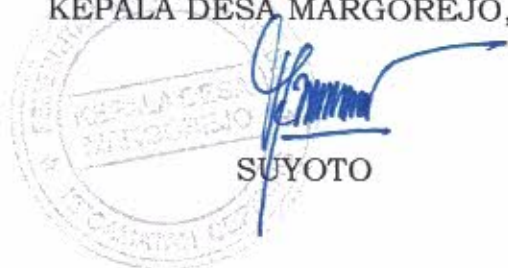
- KESATU : Mengangkat nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, menjadi Pelaksana Tugas Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
- KEDUA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa;
- KETIGA : Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Margorejo;
- KEEMPAT : Masa jabatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sampai terisinya jabatan perangkat desa yang kosong melalui Seleksi Pengisian Perangkat Desa;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Margorejo
pada tanggal 29 April 2026

KEPALA DESA MARGOREJO,



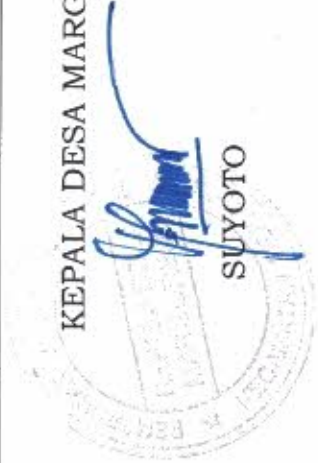
SUYOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
MARGOREJO
NOMOR : 141/017/2026
TANGGAL : 29 April 2026

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPERING KABUPATEN KENDAL

NO.	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	L/P	PENDIDIKAN	AGAMA	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	SUSIYO	KENDAL/ 1 APRIL 1970	L	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)	ISLAM	PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

KEPALA DESA MARGOREJO,



SUYOTO